

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum. Identitas ini telah melekat pada negara Indonesia sebagaimana tertuang dalam konstitusi. Hal ini kemudian menjadikan segala aspek kehidupan di Indonesia harus berlandaskan pada hukum, mulai dari aspek sosial, agama, budaya, politik, ekonomi, dan kegiatan bernegara harus dimulai dari hukum. Hukum diyakini memiliki kekuatan yang mengikat dan memaksa untuk dapat membentuk suatu keseragaman dalam bertindak. Keseragaman ini kemudian dapat menciptakan suatu paradigma dalam masyarakat untuk bertindak berdasarkan hukum, karena hukum memiliki paksaan dan ikatan untuk mengatur dengan segala konsekuensi yang mengiringinya. Sehingga kegiatan bermasyarakat dan bernegara akan lebih sistematis dan menciptakan ketertiban umum, demikian juga seharusnya dilakukan oleh masyarakat dalam kegiatan pengangkatan anak juga harus dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku, dalam hal ini untuk Pengangkat anak telah diatur dalam pasal 1 angka 9 Undang nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan anak sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Undang Undang nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan anak yang menyatakan *“anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.* Bagi warga negara Indonesia beragama Islam pengangkatan anak juga diatur dalam pasal 171 huruf “h” Kompilasi Hukum Islam / Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 1 tahun 1990 yang berbunyi *“ Anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya*

sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan “, dengan demikian menjadi jelas bahwa untuk dapat mengangkat anak haruslah dengan mengajukan permohonan atau Gugatan ke Pengadilan untuk mendapatkan putusan atau penetapan pengangkatan anak dari Pengadilan tersebut, dan untuk itu pun juga harus dipenuhi persyaratan yang cukup berat, sebagaimana tercantum dalam ketentuan pasal 39 Undang Undang nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan anak diantaranya :

- (1) Pengangkatan Anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi Anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundangundangan.*
- (2) Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memutuskan hubungan darah antara Anak yang diangkat dan Orang Tua kandungnya.*
- (3) Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicatatkan dalam akta kelahiran, dengan tidak menghilangkan identitas awal Anak. Calon Orang Tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon Anak Angkat.*
- (4) Pengangkatan Anak oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.*
- (4a) Dalam hal Anak tidak diketahui asal usulnya, orang yang akan mengangkat Anak tersebut harus menyertakan identitas Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4).*
- (5) Dalam hal asal usul Anak tidak diketahui, agama Anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat.*

Diantara beberapa persyaratan tersebut menurut adat kebiasaan beberapa suku di Indonesia ada syarat yang dirasa sangat berat yaitu bahwa Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dicatatkan dalam akta kelahiran, dengan

tidak menghilangkan identitas awal Anak. Sebab pada umumnya pengangkatan anak merahasiakan identitas orang tua kandungnya, hal ini dilakukan bukan hanya sekedar untuk menghindari rumitnya persyaratan pengangkatan anak, tetapi memang sengaja agar anak angkat tersebut benar benar dijadikan sebagai anak kandungnya sendiri, dan untuk itu pada prakteknya banyak sekali masyarakat yang langsung mengurus akta kelahiran dengan mencantumkan sebagai anak kandungnya dengan menghilangkan identitas orang tua asli dari si anak angkat tersebut, sehingga secara hukum administrasi anak angkat tersebut sudah berubah statusnya menjadi anak kandungnya. Seperti dalam obyek penelitian tesis ini yaitu perkara gugatan Pembagian waris Pengadilan Agama Tulung Agung perkara nomor : 210/Pdt.G/2018/PA.TA. Bahwa seorang pewaris bernama Abu Bakar Laitupa ia pernah menikah dua kali yang pertama Abu Bakar Laitupa menikah dengan seorang perempuan bernama Sa'adia Pelu, dalam perkawinan antara Abu Bakar Laitupa dengan Sa'adia Pelu dikarunia tiga orang anak yaitu : Ir. Dahlan Laitupa, Rusdi Laitupa dan Ali Laitupa , selanjutnya Abu Bakar Laitupa menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Oetjiek Soetjiati laitupa dengan status masing masing duda dan janda, dalam perkawinan antara Abu Bakar Laitupa dengan Oetjiek Soetjiati laitupa tidak dikaruniai anak, oleh karenanya mereka pada tahun 1964 mengangkat anak bernama Irwan Laitupa dan pada tahun 1970 mengangkat anak lagi bernama Vivi Laitupa. Pengangkatan anak tersebut tidak dilakukan melalui penetapan Pengadilan Agama melainkan langsung diurus dengan dibuatkan akta kelahiran bahwa Vivi Laitupa dan Irwan Laitupa tersebut sebagai anak yang lahir dari perkawinan antara Abu Bakar Laitupa dan Oetjiek Soetjiati laitupa, bahkan dalam kartu keluarga juga disebut bahwa Vivi Laitupa dan Irwan Laitupa adalah anak dari Abubakar Laitupa dan Oetjiek Soetjiati laitupa, dengan demikian secara hukum administrasi anak angkat tersebut telah berubah menjadi anak anak kandungnya. Masalah baru terjadi

ketika Abu Bakar Laitupa dan Oetjiek Soetjiati laitupa telah meninggal dunia, anak-anak kandung Abu Bakar Laitupa dari perkawinannya dengan Sa'adia Pelu mengetahui fakta-fakta : bahwa dalam perkawinan antara Abu Bakar Laitupa dengan Oetjiek Soetjiati laitupa tidak dikaruniai anak kandung, bahwa semasa hidupnya Abu Bakar Laitupa tidak pernah mengajukan permohonan Penetapan Pengadilan tentang Irwan Laitupa dan Vivi Laitupa sebagai anak angkatnya, bahwa semasa hidupnya Abu Bakar Laitupa telah mengurus akta kelahiran kedua anak angkatnya tersebut tidak melalui prosedur hukum yang benar, tetapi dengan mengurus akta kelahiran untuk kedua anak angkatnya tersebut dengan memberikan keterangan palsu didalam akta kelahiran tersebut seakan akan kedua anak angkatnya tersebut adalah sebagai anak anak kandungnya. Atas fakta ini anak anak kandung dari Abu Bakar Laitupa memberikan somasi kepada anak anak angkatnya Abu Bakar Laitupa agar : mereka tidak mengaku sebagai anak anak kandung atau ahli waris dari Abu Bakar Laitupa, dan agar mereka menyerahkan seluruh harta peninggalan Abu Bakar Laitupa berupa : Sebidang tanah pekarangan seluas 157 M2. Diatasnya berdiri bangunan rumah, sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi, tertanggal 11-11-1988, Nomor : 7063 /1988, Sertifikat dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Surabaya tertanggal 30-03-1989 tertulis atas nama Dokter LAITUPA ABDUL MUTALIB terletak di Kelurahan Sutorejo (sekarang Dukuh Sutorejo), kecamatan Sukolilo (sekarang Kecamatan Mulyorejo) Kota Surabaya, dikenal dengan alamat Jalan Sutorejo Timur 9 / UU-17, Surabaya. Yang telah dibeli oleh Hj. OETJIEK SOETJIATI LAITUPA, sewaktu dalam ikatan perkawinan dengan H. ABUBAKAR ACHMAD LAITUPA sesuai dengan akta Jual beli yang dibuat dihadapan ABDURACHIM, S.H. Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Surabaya tanggal 12 Juli 2004 dengan akta Jual Beli nomor : 62 / 2004. yang Selanjutnya disebut sebagai OBYEK GUGATAN 1. Uang senilai Rp.25.000.000,- (dua

puluh Lima Juta Rupiah) yang tersimpan dalam Deposito Bank Mandiri sebagaimana dimaksud Surat Deposito Berjangka Nomor seri : AD 089513 , Nomor Rekening : 141-02-0487558-7, atas nama H. ABUBAKAR ACHMAD LAITUPA yang dikeluarkan oleh PT. BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk. Cabang Surabaya Mulyosari tanggal 18 September 2012. yang Selanjutnya mohon disebut sebagai OBYEK GUGATAN 2. dan Uang dalam tabungan Bank Mandiri Nomor Rekening : 141-00-0550678-7 atas nama H. ABUBAKAR ACHMAD LAITUPA yang karena peraturan Rahasia perbankan saat ini tidak dapat diketahui jumlah saldonya, namun sesuai buku tabungan Mandiri nomor 141-00-0550678-7 atas nama H. ABUBAKAR ACHMAD LAITUPA yang dikeluarkan oleh PT.BANK MANDIRI 9 PERSERO) Tbk. Cabang Surabaya Mulyosari tanggal 07 Desember 2011, saldo terakhir terhitung tanggal 18 September 2012 sebesar Rp. 1.039.119.47. yang Selanjutnya disebut sebagai OBYEK GUGATAN 3, karena menurut anak anak kandung dari Abu Bakar Laitupa Irwan Laitupa dan Vivi Laitupa tersebut bukan siapa siapa dan tidak berhak atas harta peninggalan Abu Bakar Laitupa. Fakta fakta hukum ini jika dikaitkan dengan ketentuan pasal 277 Kitab Undang Undang Hukum Pidana yang berbunyi “ *Barang siapa dengan suatu perbuatan sengaja menggelapkan asal usul seseorang, diancam karena penggelapan asal usul, dengan pidana penjara paling lama enam tahun*” ,dari rumusan pasal ini menjadi jelas bahwa perbuatan orang tua angkat yang mengurus akta kelahiran anak angkatnya menjadi anak kandungnya memenuhi unsur tindak pidana penggelapan asal usul orang. Disamping itu jika dikaitkan dengan ketentuan pasal 266 Kitab Undang Undang Hukum Pidana yang berbunyi :

- (1) *Barang siapa menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah*

keterangannya sesuai dengan kebenaran. diancam, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun;

(2) Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Bahwa, dari rumusan delik pidana pemalsuan pasal 266 Kitab Undang Undang Hukum Pidana tersebut menjadi jelas bahwa orang tua angkat yang mengurus akta kelahiran dengan menyuruh memasukkan keterangan palsu bahwa fakta sebenarnya adalah anak angkat namun diterangkan dalam akta kelahiran tersebut sebagai anak kandungnya maka telah memenuhi unsur pidana pasal 266 ayat (1). sedangkan bagi anak angkatnya meskipun ia tidak dapat dipidana dengan pasal 266 ayat (1) karena anak angkat sama sekali tidak terlibat dalam penerbitan akta kelahirannya karena akta kelahiran dibuat ketika anak angkat masih balita, namun ia berpotensi dapat dipidanakan dengan pasal 266 ayat (2) tersebut, jika anak angkat tersebut menggunakan akta kelahiran sebagai alat bukti di pengadilan untuk membuktikan hubungan hukumnya dengan orangtua angkatnya. Tentu hal ini sangat dilema seperti buah simalakama bagi anak angkatnya tersebut, sebab disatu sisi anak angkat membutuhkan bukti bahwa anak angkat tersebut benar benar punya hubungan erat dengan orangtua angkatnya yaitu sebagai anak angkatnya namun tidak memiliki penetapan pengadilan sebagai anak angkatnya, tapi disisi lain jika anak angkat tidak dapat membuktikan hubungan hukumnya dengan orang tua angkatnya tersebut maka anak angkat dapat kehilangan hak mendapatkan wasiat wajibah maksimal sebesar sepertiga dari harta waris yang ditinggalkan orangtua angkatnya sebagaimana dimaksud pasal 209 (2) Kompilasi hukum Islam yang berbunyi : *Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberikan wasiat wajibah sebanyak banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua*

angkatnya. Sehingga menjadi terang benderang bahwa kesalahan orang tua angkat yang melakukan tindakan penggelapan asal usul orang dan atau tindakan menyuruh memasukkan keterangan palsu dalam akta kelahiran tersebut faktanya menimbulkan masalah hukum dikemudian hari.

2. Rumusan Masalah

Bahwa, dari latar belakang tersebut dapat dirumuskan permasalahan hukumnya sebagai berikut :

- 2.1. Apa penafsiran hakim dalam putusan Pengadilan Agama Tulung Agung nomor 210/Pdt.G/2018/PA.TA terkait dengan pengangkatan anak ?
- 2.2. Apa bukti yang dapat membuktikan pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan?

3. Tujuan Penelitian

Bahwa, yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah :

- 3.1. Untuk mengkaji apakah yang menjadi penafsiran hakim pengadilan agama Tulung Agung terkait dengan pengangkatan anak.
- 3.2. Untuk mengkaji bukti apa yang dapat diterima oleh hakim Pengadilan Agama Tulung Agung dalam pembuktian pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan tentang pengangkatan anak.

4. Manfaat penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat diantaranya :

- 4.1. Secara teoritis untuk pengembangan konsep hukum dalam bidang Pidana Pengangkatan anak, hak hak anak angkat atas harta warisan yang ditinggalkan orang tua angkatnya.
- 4.2. Secara praktis untuk memberikan masukan langkah hukum apa yang harus ditempuh terkait pembuktian pengangkatan anak sehingga pengangkatan anak dapat dinyatakan sah oleh pengadilan dan anak angkat mendapatkan hak atas

wasiat wajibah sebanyak $\frac{1}{3}$ dari harta waris orang tua angkatnya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat terutama bagi peneliti sendiri, bagi rekan rekan advokat, bagi paralegal, bagi praktisi hukum dan tentu bagi masyarakat secara umum bahkan diharapkan dapat menjadi media pembelajaran ilmiah dalam penulisan hukum dan tentu hasilnya dapat menambah pengetahuan peneliti.

5. Orisinalitas Penelitian

Keaslian suatu karya ilmiah haruslah menjadi norma tertinggi dalam sebuah karya tulis, dalam arti bahwa karya tulis haruslah terbebas plagiasi dari karya orang lain, untuk itu dalam rangka memberikan bukti bahwa tesis ini merupakan karya tulis yang murni dari hasil penelitian penulis, maka pada bagian ini penulis akan menyampaikan beberapa karya ilmiah yang memiliki kemiripan yang membahas tentang pengangkatan anak sebagai pembanding. Berdasarkan hasil penelusuran yang dilakukan oleh penulis, maka penulis menemukan beberapa karya tulis yang membahas tentang pengangkatan anak, antara lain:

1. Tesis dengan judul *Perlindungan Hukum terhadap Anak Angkat atas Harta yang diperoleh dari Hibah Setelah Orang tua Angkatnya Meninggal dunia*, yang ditulis oleh Ryan Aditya, S.H.. Mahasiswa program magister Kenotariatan fakultas hukum universitas narotama surabaya 2016, tesis ini membahas mengenai upaya ahli waris yang mengajukan permohonan pembatalan akta hibah dari pewaris adalah tidak berlandaskan hukum, karena hibah hanya dapat dicabut jika berkaitan dengan hibah orang tua kepada anak. Apabila dengan adanya hibah tersebut ternyata terdapat ahli waris dari penghibah yang dirugikan, maka dapat mengajukan gugatan dengan menggunakan dasar ketentuan pasal 210 KHI, bahwa hibah tidak boleh lebih $\frac{1}{3}$ dari seluruh harta benda penghibah, maka hibah

kepada anak angkat tersebut dikurangkan hingga tidak lebih 1/3 dari harta benda warisan tersebut. dan Upaya hukum yang dilakukan oleh anak angkat untuk mempertahankan harta yang diperoleh dari hibah orang tua angkatnya.

2. Tesis dengan judul Status Hukum Pengangkatan Anak bagi Orang tua angkat yang belum Terikat Tali Perkawinan, yang ditulis oleh Imanuel Tandilangi Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar 2022. Pokok pembahasan tesis ini adalah mengkaji bagaimana akibat hukum penetapan hakim tentang pengangkatan anak tanpa izin Menteri Sosial/ Kepala Instansi Sosial Tingkat Provinsi yang hasil penelitiannya adalah bahwa penetapan pengadilan tersebut didasarkan atas pertimbangan bahwa pengangkatan anak bagi orang tua tunggal antara lain yaitu Ingin mempunyai keturunan, ahli waris; Ingin mempunyai teman untuk dirinya sendiri atau anaknya, Ingin mewujudkan rasa sosial, belas kasihannya terhadap orang lain, yang berada dalam kesulitan hidup sesuai dengan kemampuannya, serta membahas tentang Akibat pengangkatan anak tidak sesuai dengan aturan yang berlaku maka dapat mengakibatkan kerugian terhadap anak karena persyaratan yang merupakan jaminan diri orang tua angkat tidak terpenuhi sebagaimana seharusnya, dan dapat menimbulkan suatu konsekuensi hukum termasuk perlindungan kesejahteraan anak dalam hal waris
3. Tesis dengan judul Konsep Pengangkatan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam, yang ditulis oleh Happy Budyana Sari, S.H. Mahasiswi Program Studi Magister Kenotariatan Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang 2009, tesis ini mengkaji tentang konsep pengangkatan anak dalam hukum islam yang dan proses pengangkatan anak di pengadilan, yang hasil penelitiannya menyatakan bahwa berdasarkan konsep Islam, pengangkatan seorang anak tidak

boleh memutus nasab antara si anak dengan orang tua kandungnya, hal ini kelak berkaitan dengan sistem waris dan perkawinan. Dalam perkawinan misalnya, yang menjadi prioritas wali nasab bagi anak perempuan adalah ayah kandungnya sendiri, sedangkan dalam waris, anak angkat tidak termasuk ahli waris. Pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam adalah pengangkatan anak yang bersumber pada Al-Qur'an dan sunnah serta hasil ijtihad yang berlaku di Indonesia yang diformulasikan dalam berbagai produk pemikiran hukum Islam, baik dalam bentuk fikih, fatwa, putusan pengadilan, maupun peraturan perundang-undangan, termasuk didalamnya Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Dari ketiga tesis tersebut memiliki perbedaan yang sangat tajam dengan tesis ini, terutama pada fokus pembahasannya, yaitu bahwa pada tesis pertama meskipun obyek penelitiannya sama yaitu Anak angkat tetapi tesis dari mahasiswa Narotama tersebut membahas tentang upaya hukum dari ahli waris untuk membatalkan hibah yang sudah diterima oleh anak angkat dari orang tua angkatnya, jadi dalam tesis pertama itu tidak membahas tentang adanya sengketa tentang keabsahan pengangkatan anak, sedangkan tesis ini justru membahas sengketa keabsahan pengangkatan anak yang dilakukan tanpa penetapan pengadilan.

Sedangkan tesis ke dua yang merupakan karya tulis dari mahasiswa Universitas Hasanuddin Makassar ini membahas tentang pengangkatan anak yang menyimpang dari ketentuan yaitu tidak dipenuhi syarat mengenai izin Menteri Sosial/ Kepala Instansi Sosial Tingkat Provinsi, tetapi pengangkatan anak dalam tesis tersebut tetap menggunakan permohonan pengesahan anak angkat ke pengadilan sebelum menjadi sengketa hukum, sedangkan tesis ini membahas pembuktian pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan setelah menjadi sengketa hukum.

Kemudian tesis yang ke tiga yang merupakan tesis dari mahasiswa Program Studi Magister Kenotariatan Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang lebih membahas tentang konsep anak angkat menurut syariat agama islam dan membahas tentang bagaimana tata cara mengajukan permohonan penetapan anak angkat ke pengadilan, sehingga dalam tesis tersebut lebih kepada pemahaman mengenai tehnik tata cara permohonan pengangkatan anak ke pengadilan , sedangkan tesis ini mengkaji mengenai pengangkatan anak yang sudah menjadi sengketa di pengadilan, yang oleh hakim pengadilan agama tetap dinyatakan sebagai anak angkat yang sah meskipun tanpa bukti penetapan pengadilan mengenai pengangkatan anak tersebut.

Perbedaan fokus pembahasan dan hasil penelitian dengan ke tiga tesis diatas dengan tesis ini diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan dan kebaharuan dalam memahami persoalan persoalan terkait dengan pengangkatan anak.

6. Tinjauan Pustaka

Bahwa, obyek penelitian hukum ini adalah Putusan Pengadilan Agama Tulung Agung Nomor : 210 / Pdt.G/2018/PA.TA, yang merupakan perkara sengketa pembagian waris yang didalamnya terdapat dua dimensi hukum, yaitu hukum Perdata Materiil dan hukum Acara perdata atau hukum perdata formil terkait pengangkatan anak, oleh karenanya peneliti dalam hal ini akan memakai kajian pustaka dari dua dimensi hukum tersebut untuk mendapatkan suatu hasil penelitian yang komprehensif dan dapat membongkar seluruh permasalahan hukum yang melekat pada obyek penelitian ini. Dan untuk menyatukan persepsi agar tidak bias dan terjadi kesalah pahaman, maka dalam kajian pustakan ini penulis akan memaparkan dulu tentang beberapa hal terkait pengangkatan anak, yaitu :

A. Tinjauan umum tentang anak

1. Pengertian anak

Membahas tentang pengangkatan anak maka pertama yang harus kita fahami adalah pengertian anak, yaitu Secara filosofis dapat kita pahami bahwa anak adalah seseorang yang lahir dari perempuan, dengan atau tanpa melalui ikatan perkawinan, sehingga apapun keadaannya sepanjang ia dilahirkan dari seorang perempuan tetap akan disebut anak meskipun perempuan yang melahirkan tersebut dalam status bersuami sah atau biasa disebut terikat perkawinan sah atau tidak bersuami yang dalam hal ini bisa terjadi karena kelahiran anak merupakan hasil dari korban perkosaan, atau bahkan karena akibat hubungan suami istri yang tidak secara sah tercatat pada pejabat pencatat perkawinan. Kemudian jika merujuk dari Kamus Umum bahasa Indonesia mengenai pengertian anak secara etimologis diartikan dengan manusia yang masih kecil ataupun manusia yang belum dewasa.¹ Guru besar Ilmu Hukum, Romli Atmasasmita sendiri menilai bahwa anak adalah seorang yang masih dibawah umur dan belum dewasa, serta belum kawin.²

Sedangkan pengertian anak menurut peraturan perundang undangan lebih banyak didefinisikan berdasarkan usianya, diantaranya :

- a. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*), anak dipahami sebagai seseorang yang belum dewasa. Kategori dewasa tersebut dilihat dari aspek umur yaitu belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun, atau yang belum pernah menikah. Namun seorang yang telah menikah, dan perkawinan tersebut bubar diumur yang belum genap 21 tahun, maka tetap terhitung dewasa.

¹ WJS. Poerwadarminta. 1984. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka Amirko. Hal. 25

² Marsaid. 2015. *Perlindungan Hukum Anak Pidana dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid Asy-Syari'ah)*. Palembang: Noerfikri. Hal. 56

- b. Ketentuan tentang dewasa dalam KUHPerdata berubah jika dikaitkan dengan hukum perkawinan pasca diterbitkannya UU Perkawinan nomor 1 tahun 1974 yang Pada Pasal 47 Ayat (1) menyatakan, “anak adalah yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan serta berada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya”. Juga terhadap batasan umur nikah, pada Pasal 7 UU Perkawinan, dibatasi pada umur 19 (sembilan belas) tahun bagi laki-laki dan 16 (enam belas) tahun bagi perempuan, yang kemudian perbedaan pembatasan usia untuk menikah bagi perempuan dan laki laki tersebut kemudian telah diubah lagi dengan terbitnya Undang Undang nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang Undang nomor 1 tahun 1974, yang ditegaskan dalam pasal 7 perubahan bahwa sudah tidak ada lagi pembeda usia anak untuk diizinkan menikah yaitu baik anak perempuan maupun laki-laki harus telah mencapai usia 19 tahun.
- c. Sedangkan pengertian anak jika dikaitkan dengan *hadlonah* atau penentuan pemegang hak asuh anak juga terjadi perbedaan sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam dibedakan sebagai anak belum mumayyiz atau anak belum berumur dua belas tahun adalah hak ibunya; sedangkan anak yang sudah mumayyiz dikategorikan ketika anak telah berusia dua belas tahun lebih, pemeliharaan anak atau hak asuhnya diserahkan kepada pilihan anak itu sendiri, apakah anak akan memilih ikut bersama ayahnya atau anak akan memilih ikut ibunya.
- d. Sedangkan menurut Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHPidana), anak adalah yang belum mencapai umur enam belas tahun. Sehingga, konsekuensi pidana yang menimpa si anak jika

belum berumur dewasa menurut KUHPidana, dimungkinkan untuk dikembalikan ke orang tuanya atau walinya. Namun agak berbeda batasan umur jika dibenturkan dengan UU Sistem Peradilan Pidana Anak yang menetapkan bahwa anak adalah orang yang telah berumur dua belas tahun, tetapi belum berumur delapan belas tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

- e. Menurut Pasal 1 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut UU HAM), anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah delapan belas tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya. Oleh karena hak anak bagian dari hak asasi manusia, maka menjadi penting UU HAM juga mengatur tentang ketentuan anak, agar hak-haknya sebagai manusia dapat terpenuhi.
- f. Menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang Undang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia delapan belas tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sejalan dengan UU HAM, UU Perlindungan Anak hadir untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Dari berbagai ketentuan undang-undang di atas, jelas terlihat bahwa yang dijadikan pembatas antara anak atau bukan anak adalah dilihat pada usianya. Sholeh Soeaidy dan Zulkhair menyebutkan bahwa pengertian anak dimata hukum positif Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjaring atau person under age*), orang yang dibawah umur atau keadaan

dibawah umur (*minderjaringheid* atau *inferionity*) atau kerap juga disebut sebagai anak yang dibawah pengawasan wali (*minderjarige onvervoodij*).³ Sedangkan menurut penulis yang dimaksud anak adalah setiap manusia yang karena faktor usianya yang ditentukan oleh peraturan perundang undangan dianggap belum memiliki kematangan jiwa untuk menjadi subyek hukum dalam mempertanggung jawabkan segala perbuatannya sehingga sering disebut sebagai manusia yang belum cakap sebagai subyek hukum.

2. Anak sebagai subyek hukum

Anak meskipun memiliki keterbatasan dalam bertindak hukum, yang dikaitkan karena belum matangnya dari sisi fisik dan mental yang masih memerlukan perlindungan hukum khusus sehingga hak-haknya dapat terpenuhi dan dapat tumbuh kembang secara layak, tetaplah ia sebagai subyek hukum yang sah didalam hukum Indonesia, bahkan ia sejak dalam kandungan sudah diakui eksistensinya sebagai subyek hukum yang memiliki hak untuk hidup dan dilindungi oleh hak asasi manusia, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Pembatasan berdasarkan usia dalam beberapa peraturan yang mengatur tentang definisi atau kategori untuk disebut sebagai anak pada prinsipnya bukan untuk melemahkan kedudukannya sebagai subyek hukum, namun justru untuk melindungi anak sebagai subyek hukum, karena justru ketika tidak ada pembatasan mengenai definisi atau kategori yang dapat digolongkan sebagai anak maka dengan berbagai kelemahannya anak akan

³ Sholeh Soeaidy dan Zulkhair. 2001. *Dasar Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: CV. Novindo Pustaka Mandiri. Hal. 5

menjadi subyek hukum yang lemah karena belum matangkannya anak dari sisi fisik maupun mental tadi. Kita dapat membayangkan bagaimana jika anak yang masih berusia sembilan tahun kemudian karena ketidak tauannya tentang hukum kemudian anak tersebut melakukan perbuatan yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, maka jika anak tersebut dihadapkan pada suatu peradilan umum tentu anak tersebut akan dalam posisi yang lemah untuk berhadapan dengan jaksa penuntut umum, sehingga hukum di Indonesia memberikan perlindungan hukum dengan berbagai macam fasilitas perlindungan bagi anak, diantaranya Undang Undang perlindungan anak, Undang undang peradilan anak dan lain sebagainya.

Didalam hukum perdata, anak juga mendapatkan fasilitas perlindungan hukum, yaitu dengan disebutnya sebagai subyek hukum yang belum cakap untuk bertindak dalam hukum perdata seperti diantaranya membuat perjanjian, kontrak karena ia dianggap belum mampu untuk memahami akibat atau resiko hukumnya, oleh karenanya harus diwakili dan atau didampingi oleh walinya, hal ini adalah wujud dari tata hukum kita memberikan perlindungan hukum bagi anak sebagai subyek hukum. Apalagi dalam hukum perdata dimana satu perikatan atau perjanjian yang sah akan berlaku layaknya undang undang yang harus ditaati oleh para pihak yang membuat perikatan atau perjanjian tersebut, sehingga jika anak yang dari sisi fisik dan mental belum matang sangat rawan untuk mendapat perlakuan yang tidak adil ketika berhadapan dengan subyek hukum yang sudah cakap , oleh karenanya tindakan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum yang masih dalam kategori anak tidak dapat dinyatakan sah apabila tidak diwakili atau didampingi oleh walinya.

B. Tinjauan Tentang Pengangkatan Anak

1. Pengertian pengangkatan anak

Pengangkatan anak sering juga diistilahkan dengan adopsi, secara etimologis, adopsi berasal dari kata *Adoptie* dalam bahasa Belanda atau *adoption* dalam bahasa Inggris. *Adoption* artinya pengangkatan, pemungutan, adopsi, untuk sebutan pengangkatan anak disebut *adoption of a child*. Pengertian *adoptie* menurut Kamus Hukum yang ditulis oleh Sudarsono adalah pengangkatan seorang anak untuk dianggap sebagai anak kandungnya sendiri. Penjelasan tersebut memberi makna bahwa ada penyamaan kedudukan antara anak angkat dengan anak kandung, sebab keduanya dipersamakan setelah dilakukan pengangkatan anak. Secara terminologis, pengertian pengangkatan anak dapat dilihat dari pendapat para ahli, antara lain:

- a. Definisi pengangkatan anak menurut Arif Gosita adalah suatu tindakan mengambil anak orang lain untuk dipelihara dan diperlakukan sebagai anak keturunannya sendiri berdasarkan ketentuan-ketentuan yang disepakati bersama dan sah menurut hukum yang berlaku di masyarakat yang bersangkutan.
- b. Menurut Soepomo Pengangkatan anak adalah mengangkat anak orang lain. Atau anak ini timbul hubungan hukum antara orang tua angkat dengan anak angkat seperti hubungan orang tua dengan anak kandung.⁴
- c. Menurut Rifyal Ka'bah, bahwa adopsi adalah penciptaan hubungan orang tua anak oleh perintah pengadilan antara dua pihak yang biasanya tidak mempunyai hubungan (keluarga).⁵

⁴ R, Soepomo. 2007. *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita.

- d. Menurut Djaja S Meliala, dalam perspektif hukum adat, pengangkatan anak (adopsi) adalah suatu perbuatan pengambilan anak orang lain ke dalam keluarga sendiri, sehingga antara orang yang memungut anak dan anak yang dipungut itu timbul suatu hubungan kekeluargaan yang sama, seperti ada antara orang tua dengan anak kandung sendiri.⁶
- e. Menurut Soerjono Soekanto pengangkatan anak (adopsi) adalah mengangkat anak untuk dijadikan anak sendiri atau secara umum berarti mengangkat seseorang dalam kedudukan tertentu yang menyebabkan timbulnya hubungan yang seolah-olah didasarkan pada faktor hubungan darah.⁷
- f. Menurut B Bastian Tafal pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang bertujuan untuk memberi status/kedudukan kepada anak orang lain yang sama seperti anak kandung. Adanya anak angkat ialah karena seorang mengambil anak atau dijadikan anak oleh orang lain sebagai anaknya. Anak angkat itu mungkin seorang anak laki-laki atau seorang anak perempuan.⁸
- g. Menurut Muderis Zaini, pengertian pengangkatan anak (adopsi) adalah suatu cara untuk mengadakan hubungan antara orangtua dan anak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Biasanya adopsi dilakukan untuk mendapatkan pewaris atau untuk mendapatkan anak bagi orang tua yang tidak mempunyai anak.⁹

⁵ Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan. 2008. *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam* Cet I. Jakarta: Kencana. Hal. 30

⁶ Djaja S.Meliala. 2016. *Pengangkatan Anak Adopsi*. Bandung : CV. Nuansa Aulia. Hal. 4

⁷ Soerjono Soekanto. 1980. *Intisari Hukum Keluarga*. Bandung: Alumni. Hal. 52

⁸ B. Bastian Tafal. 1983. *Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat serta Akibat-Akibat Hukumnya Dikemudian Hari*. Jakarta: Rajawali. Hal. 45

⁹ Muderis Zaini. 1995. *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. Hal. 7

Dari pendapat para ahli di atas, ada beberapa hal yang dapat disimpulkan, *pertama*, bahwa dalam pengangkatan anak terjadi proses pengambilan/ atau mengalihkan atau mengangkat anak yang bukan merupakan anak kandungnya sendiri. *Kedua*, Timbul hubungan hukum baru, yaitu hubungan hukum antara orang tua angkat dengan anak angkat yang sebelumnya diantara keduanya tidak memiliki hubungan hukum khususnya dalam kekeluargaan. *Ketiga*, proses pengangkatan anak dilakukan berdasarkan ketentuan hukum. *Keempat*, dilakukan untuk tujuan tertentu, baik itu dijadikan pewaris, merasa kasihan dengan si anak. Pengertian pengangkatan anak, kemudian dibakukan dalam pasal 1 angka 9 Undang nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan anak sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Undang nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Undang Undang nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan anak yang menyatakan “ *anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan*. Bagi warga negara Indonesia beragama Islam pengangkatan anak juga diatur dalam pasal 171 huruf “h” Kompilasi Hukum Islam / Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 1 tahun 1990 yang berbunyi “ *Anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan*. Sedangkan menurut penulis pengangkatan anak adalah suatu tindakan hukum berupa pengambil alihan tanggung jawab terhadap kewajiban dasar bagi anak yang berupa pemeliharaan kehidupan sehari hari,

biaya pendidikan dan lain lain dari orang tua aslinya menjadi tanggung jawab orang tua yang mengambilnya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga menimbulkan hubungan hukum baru.

2. Status Anak

Setelah memahami pengertian pengangkatan anak, maka suatu hal yang sangat penting diketahui adalah bahwa dalam realita dimasyarakat ternyata ada beberapa jenis atau status anak, selain dari batasan umur, anak juga dapat diklasifikasikan dalam beberapa jenis, yaitu:

- a. Anak sah adalah anak yang dilahirkan akibat perkawinan yang sah. Dalam hukum Islam, anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah, hasil perbuatan suami istri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut, serta memiliki konsekuensi untuk memperoleh warisan dikemudian hari.
- b. Anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan bukan akibat dari perkawinan yang sah. Berdasarkan Pasal 43 Ayat (1) UU Perkawinan, anak yang diluar perkawinan hanya diakui (memiliki hubungan perdata) kepada ibunya dan keluarga ibunya. Namun, setelah terbit Putusan MK No. 46/PUU-VII/2012 terkait kedudukan hukum bagi anak luar nikah, maka anak diluar nikah memiliki hubungan perdata juga terhadap ayahnya dan keluarga ayahnya, jika dapat dibuktikan secara ilmiah (seperti tes DNA) atau melalui alat bukti lain menurut hukum.
- c. Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau

penetapan Pengadilan. Atau anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.

- d. Anak asuh adalah anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar. Hubungan antara orang tua asuh dengan anak asuh sebatas berkaitan dengan bantuan biaya bimbingan, pemeliharaan, perawatan, kesehatan dan terutama pendidikan, oleh karena orang tuanya tidak mampu secara ekonomi untuk mewujudkan hal tersebut. Inilah yang membedakan anak asuh dan anak angkat, juga lembaga anak asuh berbeda dengan lembaga anak angkat.

Status masing-masing anak ini tercipta atas perbedaan cara lahir dari setiap anak. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dan diluar perkawinan yang sah tentu beda, begitupula anak sah, anak angkat, anak asuh, keseluruhannya tercipta atas konsekuensi dari perbedaan cara lahir masing-masing anak, status anak ini pula memiliki konsekuensi hukum yang berbeda, terutama dalam hal mewarisi harta peninggalan orang tuanya, bahkan bisa mempengaruhi kedudukan si anak dalam konteks sosial kemasyarakatan.

3. Pengangkatan Anak

Jika diidentifikasi, ada beberapa pengelompokan yang dapat dikategorikan dalam pengangkatan anak, diantaranya dibedakan pada status perkawinan calon orang tua angkat, keberadaan anak yang akan diangkat dan akibat hukum pengangkatan anak.

Pengangkatan anak ditinjau dari status perkawinan calon orang tua angkat, dapat dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu pengangkatan anak yang dilakukan oleh calon orang tua angkat berstatus belum atau tidak kawin (*single parent adoption*), pengangkatan anak yang dilakukan oleh calon orang tua angkat berstatus kawin dan pengangkatan anak yang dilakukan oleh janda atau duda (*posthurrus adoption*).

Pengangkatan anak ditinjau dari keberadaan anak yang akan diangkat, dapat dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu pengangkatan anak yang dilakukan terhadap calon anak angkat yang berada dalam kekuasaan orang tua kandung atau orang tua asal (*private adoption*), pengangkatan anak yang dilakukan terhadap calon anak angkat yang berada dalam organisasi social (*nonprivate adoption*) dan anak angkat yang tidak berada dalam kekuasaan orang tua asal maupun organisasi sosial misalnya anak yang ditemukan karena dibuang oleh orang tuanya.

Pengangkatan anak ditinjau dari akibat hukum pengangkatan anak, dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pengangkatan anak berakibat hukum sempurna (*adoption plena*) dan pengangkatan anak berakibat hukum terbatas (*adoption minus plena*).¹⁰ *adoption plena* adalah pengangkatan anak yang berakibat hukum pada putusya sama sekali hubungan antara anak angkat dan orang tua kandungnya. Sedangkan *adoption minus plena* adalah pengangkatan anak yang hubungan antara anak angkat dan orang tua kandungnya tidak terputus, misalnya dalam hal pewarisan. dalam tesis ini yang dimaksud pengangkatan anak adalah tindakan hukum untuk mengambil alih tanggung

¹⁰ Purnadi Purbacaraka dan Agus Brotosusilo. 1983. *Sendi-Sendi Hukum Perdata International*. Jakarta: Rajawali. Hal. 44-45.

jawab atas kewajiban dasar terhadap anak seperti pemeliharaan hidup sehari-hari, biaya pendidikan dan lain-lain dari orang tua aslinya menjadi tanggung jawab orang tua angkatnya

4. Hukum Positif Pengangkatan Anak

Untuk melakukan pengangkatan anak haruslah dengan mengajukan permohonan atau Gugatan ke Pengadilan untuk mendapatkan putusan atau penetapan pengangkatan anak dari Pengadilan tersebut, dan untuk itu pun juga harus dipenuhi persyaratan yang cukup berat, sebagaimana tercantum dalam ketentuan pasal 39 Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan anak diantaranya :

- (1) *Pengangkatan Anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi Anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundangundangan.*
- (2) *Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memutuskan hubungan darah antara Anak yang diangkat dan Orang Tua kandungnya.*
- (2a) *Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicatatkan dalam akta kelahiran, dengan tidak menghilangkan identitas awal Anak.*
- (3) *Calon Orang Tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon Anak Angkat.*
- (4) *Pengangkatan Anak oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.*

(4a) Dalam hal Anak tidak diketahui asal usulnya, orang yang akan mengangkat Anak tersebut harus menyertakan identitas Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4).

(5) Dalam hal asal usul Anak tidak diketahui, agama Anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat.

Persyaratan tersebut harus dipenuhi untuk dapat melakukan pengangkatan anak, sedangkan kebenaran atas terpenuhinya syarat atau belum dilakukan didalam pengadilan dengan melalui tahapan sidang pembuktian pada perkara permohonan pengangkatan anak.

5. Pengangkatan anak dalam masyarakat

Meskipun jelas tujuan dari ditetapkan aturan dan syarat tentang pengangkatan anak tersebut sangat baik untuk melindungi semua pihak baik untuk anak angkat, orang tua angkat bahkan orang tua asal, namun sebagian masyarakat merasa bahwa prosedur dan persyaratan tersebut terlalu sulit untuk dapat dipenuhi, bahkan di beberapa daerah syarat pengangkatan anak yang harus tidak boleh memutuskan hubungan darah antara anak angkat dengan orang tua kandungnya tersebut sangat berat dirasa, sebab pada sebagian masyarakat memahami pengangkatan anak itu adalah menjadikan anak angkat sebagai anak kandungnya, sehingga mereka harus merahasiakan status nya sebagai anak angkat karena dikawatirkan anak angkat akan kembali kepada orang tua kandungnya jika mengetahui status sebenarnya, oleh karenanya jalan yang ditempuh pada sebagian masyarakat adalah pengangkatan anak tidak dilakukan melalui penetapan atau putusan pengadilan, tetapi secara awal telah dilakukan kesepakatan antara orang tua kandung dengan orang tua anak untuk benar benar dijadikan sebagai anak kandungnya dengan cara diuruskan penerbitan akta

kelahiran dan kartu keluarga yang menyebutkan statusnya sebagai anak kandung, seperti yang terjadi pada obyek penelitian tesis ini.

Tesis ini ingin membahas tentang sebuah kondisi yang dilema dari anak angkat dalam obyek penelitian ini, karena pengangkatan anak dalam obyek penelitian ini tidak melalui prosedur permohonan penetapan atau putusan pengadilan, melainkan orang tua angkat dalam penelitian tesis ini melakukan pengangkatan anak dengan mengurus penerbitan akta kelahiran dan kartu keluarga yang anak angkat tersebut secara administrasi dinyatakan sebagai anak kandungnya. Keadaan ini kemudian menjadi permasalahan hukum yang dilema, disatu sisi anak angkat tidak memiliki penetapan pengadilan sebagai anak angkat, namun disisi lain anak angkat secara riil adalah memang benar benar telah diangkat sebagai anak angkat. Kemudian dalam sengketa pembagian harta waris orang tua angkatnya mendapatkan penolakan dari anak kandung orang tua angkatnya, anak - anak kandung dari orang tua angkat tersebut menganggap mereka bukan siapa siapa hanya anak asuh bukan anak angkat dari orang tuanya karena tidak ada penetapan pengadilan tentang penangkatan anak, tetapi dalam sengketa di pengadilan tersebut pembuktian sebagai anak angkat dikabulkan oleh Majelis Hakim dan dinyatakan sah sebagai anak angkat meskipun tanpa penetapan pengadilan dan tanpa menggunakan alat bukti akta kelahiran dan kartu keluarga.

7. Metodologi Penelitian

7.1. Tipe penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Sifat penelitiannya adalah deskriptif analitis,

dipakai untuk menggambarkan suatu kondisi atau keadaan yang sedang berlangsung (kondisi persoalan dalam praktik penyelesaian sengketa hukum secara litigasi yang tujuannya agar dapat memberikan data mengenai objek penelitian sehingga dapat dianalisis berdasarkan teori-teori hukum atau peraturan perundang-undangan yang digunakan.¹¹

7.2. Pendekatan masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan ini adalah dengan menggunakan metode :

7.2.1. Pendekatan undang-undang (*statue approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berhubungan dengan isu hukum yang sedang dihadapi, seperti Kitab Undang Undang Hukum Pidana, Undang Undang Perlindungan Anak, Kompilasi Hukum Islam terkait hukum waris Islam.

7.2.2. Penulis juga menggunakan metode pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, termasuk yurisprudensi yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia terkait Pengangkatan anak, sengketa pembagian waris Islam atas anak angkat.

7.2.3. Pendekatan kasus (*Case Approach*)

Penulis akan mempelajari kasus posisi dari awal yang memaparkan silsilah para pihak, potensi sengketa hukum, kondisi perbedaan atau sengketa antar para pihak, pemilihan penyelesaian sengketa hukum ,proses penyelesaian sengketa hukum di pengadilan yang meliputi tahapan jawab

¹¹ Wiranto Surakhmad, *Dasar-Dasar dan Teknik Research*, Bandung, Transito, 1978, hal. 132.

menjawab pengangajuan alat bukti dalam persidangan sampai keluarnya putusan Pengadilan atas gugatan sengketa hukum dalam kasus ini, sehingga penulis menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi.¹² Dengan menggunakan cara berpikir deduktif sehingga dapat menyimpulkan dari suatu hal yang sudah benar dan telah dibuktikan didalam kajian tersebut.

7.3.Sumber Bahan Hukum (Legal sources)

Alasan memilih metode ini adalah untuk mendapatkan data normatif guna menguraikan tentang asas-asas pidana, asas asas Perlindungan anak angkat dan asas asas hukum perdata waris islam yang terkait anak angkat yang memenuhi rasa keadilan bagi para pihak, sehingga metode yang tepat digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder. Data sekunder di bidang hukum (dipandang dari sudut kekuatan mengikatnya).

Adapun Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer, meliputi seluruh peraturan perundang-undangan yang mengikat dengan permasalahan dan tujuan peneliti,yang terdiri dari:¹³
 - 1.1. Kitab Undang Undang Hukum Perdata
 - 1.2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 - 1.3. Herzien Inlandsch Reckleman (HIR/ Hukum Acara Perdata)
 - 1.4. Undang Undang nomor : 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Grup: Jakarta, 2010, hal. 35.

¹³ *Ibid.*, hal. 13.

- 1.5. Undang Undang nomor : 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang
Undang nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak
- 1.6. Undang Undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- 1.7. Undang Undang nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan Undang
Undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- 1.8. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia
- 1.9. Surat Edaran Mahkamah Agung
- 1.10. Yurisprudensi Mahkamah Agung terkait pengangkatan anak
2. Bahan hukum sekunder, merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan
mengenai bahan hukum primer, diantaranya :
 - 2.1. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Tentang Pedoman
Administrasi dan Tehnis Peradilan Agama
 - 2.2. Yurisprudensi
3. Bahan hukum tersier yang memberikan informasi lebih lanjut mengenai bahan
hukum primer dan bahan hukum sekunder sebagaimana yang terdapat dalam
kumpulan pustaka yang bersifat sebagai penunjang dari bahan hukum primer
yang terdiri dari: buku-buku, jurnal, majalah, dan artikel.

7.4. Prosedur Pengumpulan Data dan Pengolahan Data Bahan Hukum

Prosedur pengumpulan bahan hukum primer dilakukan dengan cara mempelajari : Kitab Undang Undang Hukum Perdata , Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang Undang nomor : 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak, Undang Undang nomor : 35 tahun 2023 Tentang Perubahan Undang Undang nomor Tentang Perlindungan anak, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Surat Edaran Mahkamah Agung, Yurisprudensi Mahkamah Agung terkait pengangkatan anak dan hukum waris islam.

Prosedur pengumpulan bahan hukum sekunder dilakukan dengan cara mempelajari buku teks, jurnal-jurnal ilmiah, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, simposium yang dilakukan para pakar terkait dengan objek kajian penelitian hukum ini.¹⁴

Prosedur pengumpulan bahan hukum tersier dilakukan dengan cara mempelajari, seperti kamus Besar Bahasa Indonesia dan *Black's Law Dictionary*.¹⁵

7.5. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif yakni menjelaskan dan menguraikan teori-teori, asas-asas, prinsip-prinsip, norma-norma, doktrin-doktrin, dan kaidah-kaidah hukum perdata tentang prosedur dan tata cara pengangkatan anak, resiko resiko jika terjadi pelanggaran atas pengangkatan anak menurut hukum pidana penggelapan asal usul anak, tentang perlindungan anak, tentang hak anak angkat dalam hukum waris islam. Analisis bahan Hukum secara kualitatif menurut Johny Ibrahim adalah analisis yang didasarkan pada relevansi terhadap permasalahan,¹⁶ analisis kualitatif mendasarkan analisis pada doktrin-doktrin, asas-asas, norma- norma, prinsip-prinsip, konsep-konsep.¹⁷

Analisis bahan Hukum dalam penelitian ini dikaitkan dengan teori-teori tentang validitas hukum, kepastian hukum, perlindungan hukum, konsep dan teori mengenai, perlindungan anak, hak anak angkat dalam hukum waris islam, pembuktian tentang pengangkatan anak dan lain-lain yang kemudian akan dihubungkan dengan permasalahan hukum yang tercantum larangannya di dalam perundang-undangan

¹⁴ Johny Ibrahim. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Banyumedia, Malang, 2012, hal. 392

¹⁵ Richard A. Garner (Editor), *Black's Law Dictionary*, Edisi Kedelapan, Minnesota, West Group, 2004.

¹⁶ Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayumedia Publishing, 2008, hal. 161.

¹⁷ *Ibid*, hal. 306, dan hal. 310-311.

maupun permasalahan hukum di dalam praktik tentang sengketa pengangkatan anak. Bahan yang dianalisis akan disimpulkan dengan memberikan argumentasi-argumentasi hukum di dalam penelitian ini, memberikan penilaian apa dan bagaimana yang semestinya menurut teori keadilan, asas, prinsip, norma-norma hukum, doktrin-doktrin, dan kaidah-kaidah hukum yang ada tentang pengangkatan anak. Kemudian bahan hukum dan analisis bahan hukum akan dikemukakan secara deduktif (penalaran logika dari umum ke khusus) dalam bentuk uraian secara sistematis dengan menjelaskan hubungan antara berbagai bahan hukum sehingga permasalahan dapat dijawab.

8. Sistematika Penulisan

Untuk lebih memudahkan dalam memahami secara utuh penulisan tesis sebagai hasil dari penelitian hukum ini, maka akan diterapkan sistem penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, kerangka teori, metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II : APA PENAFSIRAN HAKIM DALAM PUTUSAN PENGADILAN AGAMA TULUNG AGUNG NOMOR 210/Pdt.G/2018/PA.TA. TERKAIT PENGANGKATAN ANAK

Dalam Bab II ini penulis akan menyampaikan fakta fakta hukum yang muncul pada Obyek penelitian, kemudian mengkaji pendapat hukum dan penafsiran hakim terkait pembuktian pengangkatan anak yang dikaitkan dengan norma norma hukum positif serta teori teori hukum yang terkait

rumusan masalah pertama dalam penelitian ini, sehingga akan menerapkan sistematikan penulisan yang bercabang dengan menggunakan sub-sub bab untuk memetakan persoalan-persoalan hukum yang bersumber dari tidak adanya kesesuaian antara hukum positif tentang pengangkatan anak serta fakta yang terjadi pada obyek penelitian, sehingga akan dapat menjawab permasalahan yang pertama dalam penulisan hukum ini. yaitu :

1. Hukum positif mengatur tentang prosedur pengangkatan anak;
2. Fakta yang terjadi dalam obyek penelitian yang berupa sengketa Pembagian Waris perkara nomor : 210/Pdt.G/2018/PA.TA ; dan
3. Penafsiran hakim Pengadilan Agama Tulung Agung terkait Pengangkatan anak.

BAB III : APA BUKTI YANG DAPAT MEMBUKTIKAN PENGANGKATAN ANAK TANPA PENETAPAN PENGADILAN

Dalam Bab III ini, setelah mengetahui peta masalah dan penafsiran hukum oleh hakim atas sengketa yang terjadi pada obyek penelitian, maka penulis akan menyampaikan bukti apa yang dapat meyakinkan hakim sehingga anak angkat dalam obyek penelitian ini dinyatakan sah sebagai anak angkat meskipun tidak memiliki penetapan pengadilan tentang pengangkatan anak, tanpa bukti akta kelahiran dan tanpa bukti Kartu Keluarga, sehingga dalam bab ini penulis juga akan membagi dalam sub sub bab yang Terdiri dari ;

1. Bagaimana hukum pembuktian dalam perkara perdata; dan
2. Apa Bukti yang diajukan oleh anak angkat untuk meyakinkan hakim agar dinyatakan sah sebagai anak angkat meskipun tanpa menggunakan bukti penetapan pengadilan

3. Bagaimana isi putusan Pengadilan atas sengketa hukum dalam obyek penelitian.

Dengan sistematika penulisan tersebut diharapkan dapat menjawab permasalahan hukum ke dua dalam Tesis ini yaitu mengenai strategi membuktikan sebagai anak angkat tanpa menggunakan bukti Penetapan Pengadilan dan akta kelahiran yang terdapat keterangan palsu, agar terhindar ancaman pidana namun tetap mendapatkan wasiat wajibah $\frac{1}{3}$ dari harta waris yang ditinggalkan orang tua angkatnya?

BAB IV : PENUTUP (KESIMPULAN & SARAN)

Pada bab ini merupakan bagian terakhir dan penulis akan menyampaikan hasil penelitian berupa kesimpulan serta saran-saran yang berkaitan dengan dua permasalahan hukum dalam tesis ini, yaitu mengenai :

1. Penafsiran hakim pengadilan Agama Tulung Agung nomor 210/Pdt.G/PA.TA terkait pengangkatan anak ;
2. Alat bukti yang digunakan oleh anak angkat dalam sengketa pembagian waris sehingga dapat dinyatakan sah sebagai anak angkat meskipun tidak memiliki bukti penetapan pengadilan sebagai anak angkat.